BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari Kepolisian. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) itu sendiri menurut Undang-undang R.I. No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.[1] Tugas penegakan hukum berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana di mana POLRI menjadi salah satu bagiannya selain hakim dan jaksa. Dalam Sistem Peradilan Pidana tersebut, POLRI diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. 28 Tahun 1998 tentang pembentukan Tim Reformasi Hukum, salah satu programnya adalah Reformasi di bidang hukum yaitu pembentukan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.[2]

Dalam kenyataannya di Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng), penanganan tindak pidana korupsi merupakan tugas yang sangat berat yang harus diemban. Dalam interaksinya dengan masyarakat, Polri harus berhadapan dengan beragam perilaku individual dengan tingkat kepatuhan berbeda.

---

[1] Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia,* TLN No.4168, Pasal 13.

[2] Chaerudin, dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung 2008, hal. 42

Kadang tidak cukup bagi seorang anggota polisi untuk menunjukkan bahwa ia memang anggota Kepolisian, misalnya dengan pemakaian seragam polisi atau penunjukkan lencana.

Menghadapi anggota masyarakat (pejabat negara) yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah, polisi dibekali dengan wewenang untuk menggunakan kekuatan. Keberadaan anggota masyarakat seperti itu merupakan suatu ancaman bagi kedamaian dan ketentraman hidup dalam masyarakat secara umum serta ancaman langsung bagi keselamatan polisi itu sendiri secara khusus. Terlebih dimasa sekarang ini, keputusan di dalam masyarakat menyebabkan peningkatan kriminalitas secara signifikan. Penggunaan kekuatan oleh polisi ini kemudian menjadi hal yang justru didukung oleh masyarakat. Keresahan masyarakat menuntut agar polisi bertindak lebih tegas terhadap para pelaku kejahatan.

Tindakan tegas oleh petugas polisi dalam hal ini termasuk penggunaan kekuatan fisik. Dalam penangkapan misalnya, bilamana si tersangka pelaku kejahatan melawan dengan kekuatan fisik keselamatan petugas polisi menjadi terancam. Dalam situasi tertentu petugas itu harus menggunakan kekuatan fisik baik dalam rangka memperoleh kepatuhan dari si tersangka pelaku kejahatan. Tindakan yang dilakukan oleh petugas polisi tersebut dibenarkan oleh Undang-undang sehingga dapat dikatakan bahwa polisi melaksanakan wewenangnya berdasarkan asas legalitas.[3]

---

[3] Soebroto Brotodiredjo, "*Asas-asas Wewenang Kepolisian", Hukum Kepolisian di Indonesia*, Penyunting DPM Sitompul, Edward Syahperenong, Tarsito, Bandung :1985, hal.14.

"Efektivitas" mengandung arti "keefektifan (*effectiviness*), yaitu pengaruh/efek keberhasilan, atau kemanjuran/kemujaraban". Oleh karena itu di dalam proposal tesis ini akan dikaji mengenai kebijakan kriminalitas dan penegakan hukum khususnya masalah tindakan Penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pati berdasarkan hukum positif saat ini dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Membicarakan "kebijakan formulasi tentang penyidikan tindak pidana korupsi dalam rangka efektivitas penegakan hukum", tentunya tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karekteristik 2 (dua) variable yang terkait, yaitu karekteristik / dimensi dari "obyek/sasaran yang dituju" (yaitu korupsi) dan karekteristik dari "alat/sarana yang digunakan" (yaitu perangkat hukum pidana)[4]. Karekteristik dan dimensi kejahatan korupsi dapat diidentifikasikan sebagai berikut :

1. Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup serta budaya dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, maslah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) dibidang keuangan dan pelayanan publik.

[4] Barda Namawi Arief, Makalah pada Seminar *" Penanggulangan tindak pidana korupsi di Era peningkatan Supremasi Hukum "* , Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia Semarang , 01 Nopember 2001.

Jadi, kuasa dan kondisi yang bersifat krimonogen untuk timbulnya korupsi sangatlah luas (multidimensi), yaitu bisa di bidang moral, sosial, ekonomi, poltik, budaya, birokrasi/administrasi dan sebagainya.

2. Mengingat sebab-sebab yang multidimensional itu, maka korupsi pada hakikatnya tidak hanya mengandung aspek ekonomis (yaitu merugikan keuangan / perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain), tetapi juga mengandung korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan/kekuasaan, korupsi politik dan nilai-nilai demokasi dan sebagainya.
3. Mengingat aspek yang sangat luas itu, sering dinyatakan bahwa korupsi termasuk atau tekait juga dengan "*economic crimes*", '*organized crimes*", "*illicit drug traffiking*", "*money laundering*", "*white collar crime*", "*political crime*", "*top hat crime*" atau ("*crime of politician in office*"), dan bahkan "*transnational crime*".

Karena terkait dengan masalah politik/jabatan/kekuasaan (termasuk "*top hat crime*"), maka di dalamnya mengandung 2 (dua) fenomena kembar ("twin phenomena") yang dapat menyulitkan penegakan hukum seperti yang dikemukakan oleh Dionysios Spinellis.[5]

Polri sebagai instrumen negara untuk menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat tidak luput dari perhatian publik.

---

[5] Dionysios Spinellis "*Crime of Politicians in Office or Top Hat Criminality*", paper presented at the 11th International Congress on Criminology, Budapest, 1993 and at the XV International Congress of Penal Law, Rio de Janeiro, 1994.

Kewenangan Polri yang sangat luas dan kadang terasa tanpa batas menjadi sorotan masyarakat, hal ini menyebabkan peluang terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) ketika menjalankan tugas.

Korupsi telah terjadi dimana-mana, hampir di semua Negara di seluruh dunia terjadi praktek korupsi, dan tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia sendiri pengaturan, pengawasan, dan penindakan korupsi telah dilakukan dari waktu ke waktu, baik sejak pemerintahan orde lama hingga pemerintahan saat ini. Selain dari nilai uangnya, jumlah orang yang terlibat serta cara-cara yang dipakai dalam praktek korupsi semakin lama semakin meningkat. Untuk mengantisipasi hal ini, di Indonesia telah ada lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi dan juga menangani tindak pidana korupsi dengan menindak para pelakunya, diantaranya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dalam perkembangan hal itu ternyata diikuti pula oleh peningkatan teknik dan gaya penyelewengan, sehingga seakan-akan praktek korupsi itu tiada batas akhirnya.[6]

Korupsi yang tejadi di Indonesa sudah sangat memprihatinkan, tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri, tetapi juga melibatkan pengusaha, swasta, pejabat negara, aparat penegak hukum, para wakil rakyat yang duduk di DPR maupun DPRD serta para penyelenggara pemerintahan di tingkat Desa.

---

[6] Djoko prakoso, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada Indonesia Jakarta, 1990, hal.1.

Korupsi merupakan *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) dan untuk memberantasnya bukan perkara yang mudah, sehingga dibutuhkan cara yang luar biasa pula dengan dukungan dan komitmen seluruh rakyat Indonesia, aparat negara dan profesionalisme aparat penegak hukum yang tentunya juga harus didukung dengan penyempurnaan perangkat Undang-undang yang terkait dengan pemberantasan korupsi.

Pengalaman empiris selama ini menunjukkan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutam dalam peradilan tindak pidana korupsi memerlukan dukungan dan wewenang yang bersifat *extra ordinary* (luar biasa), profesional, dan dukungan biaya yang besar, serta tersedianya waktu untuk penyelidikan dan penyidikan yang cukup.[7]

Institusi pada tingkat pelaksanaan (aparat penegak hukum) yang diberi tugas dan tanggung jawab menanggulangi tindak pidana korupsi, memerlukan sarana berupa perangkat hukum yang memberikan landasan guna dapat melaksanakan tugas dan kewajiban secara *efektif*. Oleh karena itu, diperlukan istrumen yang luar biasa dengan tidak bertentangan atau menyimpang pada berbagai standar yang berlaku secara universal. Instrumen hukum yang luar biasa yang diadopsi ke dalam hukum acara pidana, khususnya hukum acara dalam tindak pidana korupsi itu, antara lain, dapat berupa "pembalikan beban pembuktian".[8]

---

[7] M.Akil mochtar, *Memberantas Korupsi, Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta, 2006, hal.5.

[8] Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah pengembangan hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 58.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam memberantas korupsi dilakukan diantaranya dengan penyempurnaan Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pembentukan lembaga pemberantasan korupsi baru guna mendukung penegakan hukum. Pemerintah telah membentuk Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentnag Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1971. Dua tahun kemudian untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dikeluarkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 salah satunya disebabkan oleh adanya berbagai interpretasi atau penafsiran yang berkembang dimasyarakat khususnya mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan sebelum diundangkannya undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, karena Undang-undang ini menyebutkan bahwa sejak berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak berlaku lagi, sehingga timbul suatu anggapan adanya kekosongan hukum untuk memproses tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.[9]

---

[9] Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 1999, TLN No.4150, Penjelasan Umum.

Selain melakukan penyempurnaan Undang-undang tentang Pemberantsan Korupsi, pemerintah juga membentuk lembaga pemberantasan korupsi baru, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu alasan dibentuk nya lembaga ini adalah pemberantasan korupsi belum optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara korupsi (Kejaksaan dan Kepolisian) belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas korupsi.[10]

Dengan demikian, *pembaharuan hukum pidana* pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio filosofis, sosio kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.[11]

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakikatnya pembaharuan hukum yang dilakukan adalah bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*) yaitu bagian dari politik hukum atau penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial. Setiap kebijakan (*policy*) pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.[12]

---

[10] Indonesia, Undang-undang tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.30, LN No.137 Tahun 2002, TLN 4250, bagian menimbang, huruf (a) dan (b).

[11] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung : 1996, hal. 31

[12] *Ibid,* hal. 31

Kebijakan pidana (*penal policy*) pada dasarnya harus merupakan kebijakan yang rasional. Kebijakan legislatif sering disebut kebijakan formulasi, ini merupakan kebijakan dalam merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-undangan oleh karena itu kebijakan formulasi merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi dan konkretisasi hukum pidana dalam rangka penanganan korupsi di Indonesia.

Dalam upaya penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Polri, Penyidik masih menemukan adanya hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, sehingga penanganan tindak pidana korupsi khususnya ditingkat Kepolisian Resor atau tingkat Kabupaten masih kurang efektif.

Berpijak dari kenyataan tersebut penulis akan menggali, mengkaji, kemudian akan mengadakan penelitian untuk mendapatkan informasi, data, dan kesimpulan mengenai tindakan Penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang ada di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati, sehingga proposal tesis ini saya beri judul : **"Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati".**

B. Perumusan Masalah

Mengingat peranan Polri dalam rangka penegakan hukum khususnya dibidang tindak pidana korupsi mempunyai banyak aspek yang terkait, maka dalam pembahasan ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tindakan Penyelidik dan Penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Pati ?
2. Apa hambatan yang dihadapi Penyelidik dan Penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Pati ?
3. Bagaimanakah solusi yang dilakukan Penyelidik dan Penyidik untuk mengatasi hambatan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Pati ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana tindakan Penyelidik dan Penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Pati.
2. Untuk mengkaji apa hambatan yang dihadapi Penyelidik dan Penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kepolisian Resor Pati.
3. Untuk mendapatkan solusi terhadap hambatan yang dihadapi Penyelidik dan Penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Pati.

D. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka konseptual sebagai berikut :

1. Definisi Penyelidikan

   Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang RI Nomor 81 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2. Definisi Penyidikan

   Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 81 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Definisi Kepolisian Negara Republik Indonesia

   Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian adalah segala yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai peraturan perundang-undangan, pada angka 2 disebutkan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disingkat Polri.

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 10 dijelaskan yang disebut Penyidik adalah Pejabat pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. [13]

3. Definisi Tindak Pidana

Dalam hukum pidana pengertian tindak pidana sebagai pengganti istilah "Strafbaar Feit". Sedangkan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik, namun pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Adapun pendapat itu diantaranya dijelaskan oleh : Moelyatno, D. Simons, Van Hamel dan W.P.J. Pompe yang dalam urainnya menjelaskan sebagai berikut :

a. Moelyatno

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, memenuhi rumusan undang – undang, bersifat melawan hukum.[14]

---

[13] Indonesia, Undang-undang tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No.2, Tahun 2002, pasal 1 angka 1, 2, 10.

[14] Moelyatno, ***Asas-asas Hukum Pidana,*** Bina Aksara, Jakarta : 1987, Hal. 54.

b. D. Simons

Strafbaar Feit adalah kelakuan (Hendeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. unsur-unsur tindak pidana : Unsur Obyektif (perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu dan Unsur Subyektif yaitu Orang yang mampu bertanggung jawab, Adanya kesalahan (Dolus atau Culpa). Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau keadaan mana perbuatan itu dilakukan.[15]

c. Van Hamel

Strafbaar Feit adalah kelakuan (Menselijke Gedraging) orang yang dirumuskan dalam WET yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (Staff Waardig) dan dilakukan dengan kesalahan. Unsur-unsur tindak pidana yaitu : perbuatan manusia, yang dirumuskan dalam Undang-Undang, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.[16]

d. W.P.J. Pompe

Pengertian Strafbaar Feit dibedakan definisi yang bersifat teoritis dan bersifat Undang-Undang.

---

[15] *Ibid* , hal. 56

[16] *Ibid* , hal. 57

Menurut Teori : Strafbaar Feit adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Menurut Undang-Undang Strafbaar Feit adalah suatu kejadian (Feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.[17]

4. Definisi Korupsi

Secara harfiah istilah korupsi memiliki arti penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk pribadi atau orang lain, busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.[18]

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud korupsi antara lain :

a. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999).

---

[17] Bambang Purnomo, SH, *Asas-asas Hukum Pidana,* Ghalia Indonesia : 1985, Hal. 91.

[18] Barda Namawi Arief,"*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* "Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Cetakan Kedua Tahun 2006, Hal. 19.

b. Perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara (pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999).

Bahwa selain kedua pengertian korupsi diatas, pengertian korupsi yang lain juga telah diatur dalam pasal-pasal yang lain dalam undang-undang tersebut.

E. Kerangka Teoritis

Dalam mengkaji dan menganalisis rumusan masalah penelitian ini penulis menggunakan Teori Efektifitas Hukum dan Teori Hukum Progresif.

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Sukanto menjelaskan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang).
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.[19]

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari pentahapan-pentahapan yaitu :

a. Tahapan perumusan perbuatan - perbuatan yang dapat dipidana yang menjadi wewenang lembaga legislatif.
b. Tahapan penerapan / aplikatif yang menjadi wewenang lembaga yudikatif .
c. Tahapan pelaksanaan/administratife yang menjadi wewenang lembaga ekskutif.[20]

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum harus mencakup keseluruhan faktor/kondisi / kausa yang mempengaruhinya karena kualitas sumber daya manusia yang menjadi sumber utama dari proses penegakan hukum dan tentu pula berimplikasi terhadap efektifitas penegakan hukum termasuk didalamnya tentang proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati. Kata efektivitas, berasal dari bahasa inggris "*effectiveness"* sesuai Kamus Inggris-Indonesia, John Echols dan Hasan Sadily bermakna "keefektipan, kemanjuran, kemujaraban".

---

[19] Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal 8.

[20] Barda Namawi Arief,"*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* "Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Cetakan Kedua Tahun 2006. Hal. 19.

2. Teori Hukum Progresif

Satjipto Rahardjo dalam Teori Hukum Progresifnya menyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia, dengan filosofis tersebut manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. Ini yang menyebabkan hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat.

Bagi logika itulah revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreatifitas pelaku hukum untuk mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan "changing the law".[21]

Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis formal, namun justru diperoleh lewat institusi, maka dari itu argumen-argumen logis formal dicari sesudah keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridis formal keputusan yang diyakini adil tersebut.

---

[21] Bernard L. Tanya, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, CV Kita, Surabaya : 2006.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis empiris, fokus penelitian yuridis sosiologis empiris yaitu pada penerapan atau implementasi ketentuan hukum normative (in abstracto) pada peristiwa hukum tertentu (in concerto) dan hasilnya. Jadi yang diteliti adalah proses implementasi atau penerapan untuk mencapai tujuan dan tujuan sebagai hasil akhir. Ketentuan hukum normatif yang menjadi tolok ukur terapan/ implementasi dalam penelitian ini sudah dirumuskan lebih dahulu dalam kodifikasi Undang-undang yakni Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jenis penelitian yuridis sosiologis ini digunakan untuk meneliti azas-azas hukum, karena permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang- undangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.

2. Spesifikasi Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggambarkan penyidikan Polri terhadap tindak pidana korupsi, bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan berlaku saat ini maupun dalam instrumen- instrumen internasional mengenai tindak pidana korupsi, aparat

penegak hukum dalam bekerjanya hukum itu sendiri dan disertai dengan analisis penulis terhadap peraturan dan penerapan peraturan tersebut. Selain itu dalam penelitian ini dipergunakan pula pendekatan konseptual yang mengkaji pandangan para ahli yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis, data utama adalah data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu memahami undang-undang, literature, maupun karangan ilmiah, sebagai penunjang teori dalam penulisan serta pembahasan dalam hasil penelitian dan studi documenter yaitu dilakukan dengan cara memahami berita-berita dan arsip-arsip mengenai tindak pidana korupsi.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini digali dan diperoleh dari bahan-bahan sumber hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelanggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi.

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daearah.
- Surat Keputusan No.Pol. : Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Surat Keputusan Kabareskrim No. Pol. : Skep/82/XII/2006/Bareskrim tanggal 15 Desember 2006.

- Pedoman Administrasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi pada Tahap Penerimaan Pengaduan Masyarakat, Penyelidikan, dan Penyidikan di Lingkungan Dit Tipidkor Bareskrim Polri, Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Jakarta, tahun 2014.
- Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 6.
- Perjanjian Kerjasama Antara Kementrian Dalam Negeri RI, Kejaksaan RI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 119-49 Tahun 2018, B- 369/F/Fjp/02/2018, B/9/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dalam penelitian ini diperoleh dari sumber kedua yaitu hasil-hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian hukum, dan makalah hasil seminar.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam penelitian ini diperoleh dari kamus bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus istilah hukum, surat kabar, Encyclopedia dan Varia Peradilan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menitikberatkan pada data primer dan data sekunder sebagai penunjang.

a. Data sekunder, mencakup :

1) Bahan hukum primer terutama dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, antara lain :

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-udang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) Bahan Hukum Sekunder meliputi :

Hasil-hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian.

3) Bahan hukum Tersier antara lain :

Kamus hukum, Majalah, Surat Kabar, Encyclopaedia dan Varia Peradilan. Data tersebut diperoleh dengan studi pustaka dan dokumentasi.

b. Data primer, mencakup :

Data primer dalam penelitian ini adalah data-data hasil wawancara (interview). Wawancara dilakukan untuk memperoleh data langsung dari narasumber tentang kasus tindak pidana korupsi, yaitu aparat penegak hukum dari Unit Penyidik III/ Tipidkor Sat Reskrim Polres Pati. Metode wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang terarah dan bertujuan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan.

5. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh akan disajikan secara sistematis, selanjutnya akan dianalisa secara normatif dengan penguraian secara deskriptif. Penentuan metode analisis demikian dilandasi oleh pemikiran bahwa penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan penyelidikan dan penyidikan Polri terhadap tindak pidana korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati, bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan berlaku saat ini maupun dalam instrumen-instrumen internasional mengenai tindak pidana korupsi, namun juga menganalisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas-asas dan informasi baru.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis yang berjudul "Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pati", sistematika penulisannya

terdiri dari :

Bab I Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan tentang tinjauan umum penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polri, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana korupsi, dan konsepsi Islam tentang tindak pidana korupsi.

Bab III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, bab ini menguraikan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Pati, menguraikan hambatan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Pati, dan membahas serta mengkaji untuk mencari solusi terhadap hambatan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai teori hukum efektifitas dan progresif.

Bab IV Penutup, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.